



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Haliman bin Abdul Manan Arsamin, tanggal lahir 31 Desember 1962 /umur 61, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Parit Gantung, RT 001, RW 001, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

dan

Susanti binti Jasman Muhammad, tanggal 31 Desember 1970 /umur 53, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Parit Gantung, RT 001, RW 001, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS, tanggal 15 Januari 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Lusi Setiyawati binti Haliman, NIK 1404096409070001, umur 16 tahun 3 bulan (Pasar Kembang, 24-09-2007), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan membantu orang tua, tempat kediaman di Parit Gantung, RT 001, RW 001, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Mukhsin bin Iman Rejo, NIK 1507031709850002, umur 38 tahun (Mendahara Tengah, 17-09-1985), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP sederajat, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tanjung Baru, RT 002, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Surat Penolakan Nomor: B. 002/Kua.05.09/4/PW.01/1/2023;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dengan calon suaminya tersebut;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS



5. Bahwa kemudian anak Para Pemohon sering di kunjungi oleh calon suaminya tersebut begitu juga sebaliknya anak para Pemohon kerap datang mengunjungi calon suaminya tersebut yang kerap di temui sedang jalan berdua hingga larut malam, kemudian anak para Pemohon sudah kerap mendapat teguran dari masyarakat sekitar tentang kedekatannya yang semakin mengkhawatirkan dengan calon suaminya tersebut, dan kemudian anak para Pemohon sangat sulit untuk di nasehati tentang hubungannya yang terlalu dekat dengan calon suaminya tersebut sehingga Para Pemohon sangat khawatir tidak bisa mengontrol dan mengawasi setiap waktu anak Para Pemohon dan calon suami nya tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan seperti perbuatan zina yang dapat mempermalukan nama baik keluarga dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suami nya tersebut;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai petani, dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Lusi Setiyawati binti Haliman**, dengan calon suaminya yang bernama **Mukhsin bin Iman Rejo**;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. foto kopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Iman Rejo, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 02, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian nomor 100/08/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sungai Tawar;

Bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Marliyah, umur 69 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 002,

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, tidak dapat memberi keterangan karena sakit berdasarkan surat keterangan sakir nomor 441/09/SKS/PKM/2024 yang dikeluarkan oleh puskesmas rawat inap Mendahara;

Bahwa sepupu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nasimun bin Abd Kahar, umur 38 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 002, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa sepupu kandung pemberi keterangan bernama Mukhsin bin Iman Rejo akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Lusi Setiyawati binti Haliman ;

-----B
ahwa alasan Mukhsin bin Iman Rejo untuk segera menikah dengan Lusi Setiyawati binti Haliman disebabkan Mukhsin bin Iman Rejo dan Lusi Setiyawati binti Haliman telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Mukhsin bin Iman Rejo untuk menikah dengan Lusi Setiyawati binti Haliman , hal tersebut adalah atas keinginan Mukhsin bin Iman Rejo dan Lusi Setiyawati binti Haliman sendiri;

-----B
ahwa Mukhsin bin Iman Rejo berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang 2.500.000,00,- (Dua juta lima ratus s ribu rupiah) perbulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan,

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Lusi Setiyawati binti Haliman) telah me mberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Lusi Setiyawati binti Haliman adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa Lusi Setiyawati binti Haliman sekarang berusia 16 tahun 3 bulan;

-----B
ahwa Lusi Setiyawati binti Haliman saat ini tidak bersekolah lagi dan telah Tamat sd, sempat sekolah sampai kelas 2 smp kemudian berhenti 8 bulan yang lalu karena mau menikah;

-----B
ahwa kegiatan Lusi Setiyawati binti Haliman sehari-hari adalah membantu orang tua;

-----B
ahwa benar Lusi Setiyawati binti Haliman bermaksud menikah dengan calon suami bernama Mukhsin bin Iman Rejo dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai dan takut terjadi hal yang dilarang agama jika tidak dinikahkan;

-----B
ahwa Lusi Setiyawati binti Haliman belum pernah melakukan hubungan suami istri dan ingin menikah karena sering keluar malam dan menjadi omongan tetangga ;

-----B
ahwa Lusi Setiyawati binti Haliman dan Mukhsin bin Iman Rejo telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

-----B
ahwa Lusi Setiyawati binti Haliman tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Mukhsin bin Iman Rejo;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Lusi Setiyawati binti Haliman dan Mukhsin bin Iman Rejo tidak pernah melakukan hubungan seksual;

-----B
ahwa Mukhsin bin Iman Rejo berstatus jejaka;

-----B
ahwa Lusi Setiyawati binti Haliman ingin menikah karena ingin selalu berada di dekat Mukhsin bin Iman Rejo serta tidak paham tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri ;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Mukhsin bin Iman Rejo) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Mukhsin bin Iman Rejo akan menikah dengan Lusi Setiyawati binti Haliman ;

-----B
ahwa Mukhsin bin Iman Rejo mengetahui Lusi Setiyawati binti Haliman belum cukup umur untuk menikah, tetapi Mukhsin bin Iman Rejo tidak ingin menunggu sampai Lusi Setiyawati binti Haliman cukup umur karena sudah saling mencintai, sering keluar berdua di malam hari serta khawatir jadi omongan tetangga sekitar dan telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

-----B
ahwa Lusi Setiyawati binti Haliman dan Mukhsin bin Iman Rejo tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

-----B
ahwa Mukhsin bin Iman Rejo berstatus jejaka;

-----B
ahwa Mukhsin bin Iman Rejo saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang 2.500.000,00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS



-----B
ahwa Mukhsin bin Iman Rejo tidak mengerti tentang bahaya nikah dibawah umur 19 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-05032019-0136, tanggal 24 September 2007, atas nama Lusi Setiyawati yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor 441/045/SKBS/PKM/2024, tanggal 08 Januari 2024, atas nama Lusi Setiyawati, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-18112015-0032, tanggal 17 September 1985, atas nama Mukhsin, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-002/Kua.05.09/4/PW.01/II/2023, tanggal 05 Januari 2024 atas nama Lusi Setiyawati binti Haliman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);

B. Saksi

1. **Baharuddin bin Saide**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 01 Dusun Indah Satu,

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah ketua RT 001 kediaman Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Lusi Setiyawati binti Haliman dengan calon suaminya bernama Mukhsin bin Iman Rejo , namun pernikahan Lusi Setiyawati binti Haliman dengan Mukhsin bin Iman Rejo belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara menolak menikahkan Lusi Setiyawati binti Haliman dengan Mukhsin bin Iman Rejo disebabkan Lusi Setiyawati binti Haliman belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Lusi Setiyawati binti Haliman karena atas keinginan Lusi Setiyawati binti Haliman dan Mukhsin bin Iman Rejo sendiri, serta hubungan Lusi Setiyawati binti Haliman dengan Mukhsin bin Iman Rejo sudah sangat dekat dan telah berpacaran sejak 1 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Lusi Setiyawati binti Haliman dan Mukhsin bin Iman Rejo akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Lusi Setiyawati binti Haliman dan Mukhsin bin Iman Rejo tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Lusi Setiyawati binti Haliman dan Mukhsin bin Iman Rejo sering keluar berdua saat malam hari;
- Bahwa Lusi Setiyawati binti Haliman tidak bersekolah lagi dan telah Tamat sd ;
- Bahwa Lusi Setiyawati binti Haliman sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Lusi Setiyawati binti Haliman dengan Mukhsin bin Iman Rejo tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Lusi Setiyawati binti Haliman dan Mukhsin bin Iman Rejo menikah;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS



- Bahwa Lusi Setiyawati binti Haliman tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Mukhsin bin Iman Rejo ;
- Bahwa Lusi Setiyawati binti Haliman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Lusi Setiyawati binti Haliman berstatus perawan;
- Bahwa Mukhsin bin Iman Rejo berstatus jejaka;
- Bahwa Mukhsin bin Iman Rejo sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang 2.500.000,00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. Bustanul Arifin bin M. Dasti, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 002, Dusun Harapan Baru, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung. Saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Lusi Setiyawati binti Haliman dengan calon suaminya bernama Mukhsin bin Iman Rejo , namun pernikahan Lusi Setiyawati binti Haliman dengan Mukhsin bin Iman Rejo belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara menolak menikahkan Lusi Setiyawati binti Haliman dengan Mukhsin bin Iman Rejo disebabkan Lusi Setiyawati binti Haliman belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Lusi Setiyawati binti Haliman karena atas keinginan Lusi Setiyawati binti Haliman dan Mukhsin bin Iman Rejo sendiri, serta hubungan Lusi Setiyawati binti Haliman dengan Mukhsin bin Iman Rejo sudah sangat dekat sejak 1 tahun dan sering keluar berdua saat malam hari sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Lusi Setiyawati binti Haliman dan Mukhsin bin Iman Rejo akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan ;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lusi Setiyawati binti Haliman dan Mukhsin bin Iman Rejo tidak pernah melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Lusi Setiyawati binti Haliman tidak bersekolah lagi dan telah Tamat sd ;
- Bahwa Lusi Setiyawati binti Haliman sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Lusi Setiyawati binti Haliman dengan Mukhsin bin Iman Rejo tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Lusi Setiyawati binti Haliman dan Mukhsin bin Iman Rejo menikah;
- Bahwa Lusi Setiyawati binti Haliman tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Mukhsin bin Iman Rejo ;
- Bahwa Lusi Setiyawati binti Haliman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Lusi Setiyawati binti Haliman berstatus perawan;
- Bahwa Mukhsin bin Iman Rejo berstatus jejaka;
- Bahwa Mukhsin bin Iman Rejo sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang 2.500.000,00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi K

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lusi Setiyawati binti Haliman belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Lusi Setiyawati binti Haliman lahir pada tanggal 20-04-2005 saat ini baru berumur 16 tahun 3 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Mukhsin bin Iman Rejo Lusi Setiyawati binti Haliman dan Mukhsin bin Iman Rejo telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 P.3,P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Lusi Setiyawati binti Haliman adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Lusi Setiyawati binti Haliman lahir pada tanggal 24-09-2007 telah berumur 16 tahun 3 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat keterangan sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, namun instansi kesehatan yang mengeluarkan menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dikomendasikan untuk menikah oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi akte kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II umur 38 tahun dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Lusi Setiyawati binti Haliman akan menikah dengan Mukhsin bin Iman Rejo ;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara tidak bersedia menikahkan Lusi Setiyawati binti Haliman dengan Mukhsin bin Iman Rejo karena calon mempelai wanita Lusi Setiyawati binti Haliman belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Lusi Setiyawati binti Haliman dengan Mukhsin bin Iman Rejo karena hubungan Lusi Setiyawati binti Haliman dengan Mukhsin bin Iman Rejo sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan sering keluar berdua di malam hari sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Lusi Setiyawati binti Haliman dengan Mukhsin bin Iman Rejo akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B
ahwa Lusi Setiyawati binti Haliman dengan Mukhsin bin Iman Rejo tidak pernah melakukan hubungan seksual;

-----B
ahwa antara Lusi Setiyawati binti Haliman dan Mukhsin bin Iman Rejo tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS



-----B
ahwa Lusi Setiyawati binti Haliman saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa Lusi Setiyawati binti Haliman tidak bersekolah lagi dan telah Tamat SD ;

- Bahwa Mukhsin bin Iman Rejo telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Lusi Setiyawati binti Haliman adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B
ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri karena masih muda dan tidak ada rekomendasi dari lembaga kesehatan untuk menikah serta belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim tunggal mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari menikahkan Lusi Setiyawati binti Haliman maka Pemohon memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 16 tahun 3 bulan, maka anak Pemohon I dan Pemohon II baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Sabak setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan yang telah terungkap, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh anak Pemohon dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan dan Pemohon II, orang tua Pemohon calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta 2 orang saksi bahwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri, menimbang bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah pria dewasa berumur **38 tahun** jika yakin akan terjerumus dalam perzinahan, dengan memeriksa potensi kezaliman yang dilakukan suami terhadap istri, maka hakim setuju dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang Artinya : Pernikahan diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan..., karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya juga haram. Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkannya, seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram;

Menimbang bahwa hakim Tunggal menilai bahwa atas permohonan ini tidak terdapat alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni mengenai alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa perkawinan anak dapat diberikan dispensasi selama memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2), dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1), yaitu menikah sebelum

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, hakim tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dikategorikan belum sangat mendesak untuk segera melaksanakan pernikahannya, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi

لَا تَعَارِضُ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظُمُهُمَا ضَرَرًا لِبَارْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (tool of social engineering) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkan bangku sekolah kelas 2 smp sederajat untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, hakim tunggal berkesimpulan bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat alasan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan dan hukum syara sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah oleh Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan dibantu oleh Acep Munawar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti

Acep Munawar, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	680.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	825.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)